

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Hal ini sangat berbanding lurus dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang, khususnya Indonesia. Terjadinya krisis ini disebabkan oleh pengelolaan yang buruk (*bad governance*) dan birokrasi yang buruk juga.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara ini menjadi kasus yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Wujud dari KKN tersebut yaitu penyelewengan wewenang, pungutan liar, uang pelicin, uang suap atau uang tutup mulut, sampai menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi yang banyak dilakukan oleh kebanyakan pejabat pemerintah.

Masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme dengan sistem pengawasan internal yang lebih baik dan lebih ketat. Pengawasan tersebut juga dilakukan pada pengelolaan keuangan negara agar tidak memberikan kesempatan para pejabat untuk menyelewengkan uang tersebut. Adanya pengawasan yang baik diharapkan dapat menjamin kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berbagai masalah penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang serta permasalahan hukum sebagai akibat dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sering terjadi saat ini. Untuk itu berbagai upaya dilakukan

pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan merupakan wujud dari pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Katili dkk, 2017)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dihimpun dari pajak rakyat, seharusnya dibelanjakan serta dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak kasus serta temuan-temuan penyimpangan alokasi pembelanjaan anggaran pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut, pembenahan sistem maupun sumber daya manusia terutama di tingkat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif menjadi sangat penting. Pembenahan tersebut meliputi diperketatnya sektor pengawasan serta dipertegasnya sektor penindakan demi terwujudnya *good governance* (Sulastiningsih dan Susilo, 2015).

Terdapat tiga aspek yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif. Yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif menjamin bahwa system dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi

professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Efendy (dalam Khitam. 2016)

Dalam rangka mewujudkan *good governance* pemerintah harus melakukan perubahan pada seluruh sektor pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang harus dilakukan yaitu adanya audit internal maupun eksternal terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal, sehingga kesalahan dan tindak pidana yang dapat merugikan negara bisa berkurang.

Adanya perubahan yang baik dalam bidang pengawasan maka kualitas hasil pemeriksaan juga meningkat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Auditor akan memberikan keyakinan positif yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang mampu dicapai auditor akan ditentukan oleh hasil bukti yang dikumpulkan. Semakin banyak jumlah bukti yang relevan dan kompeten, semakin tinggi pula keyakinan yang dicapai oleh auditor.

Secara garis besar di Indonesia yang melaksanakan fungsi pemeriksaan dipisahkan menjadi dua bagian yaitu auditor eksternal dan internal. Secara internal audit pemerintah dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) secara eksternal. Aparatur negara ini bertugas untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di badan pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pengendalian tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Mempertahankan kepercayaan publik terhadap pertanggungjawaban pemerintah saat ini merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Publik terbiasa melihat dan mendengar kasus-kasus tindakan amoral khususnya korupsi yang telah dipublikasikan oleh media. Masyarakat merasa sulit untuk percaya terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah. Laporan pertanggungjawaban tersebut dinilai belum memiliki kualitas yang baik.

Inspektorat provinsi sebagai salah satu pelaksana pengendalian intern pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari KKN. Inspektorat provinsi merupakan badan pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Tugas yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi adalah mengawasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan struktur organisasi pemerintah provinsi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi. Setelah melakukan pengawasan aparat pengawas intern wajib untuk membuat laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dinyatakan

bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Fungsi Inspektorat Provinsi dalam mengaudit adalah melakukan audit internal pada kegiatan atau proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi untuk mengidentifikasi adanya kecurangan praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan pelanggaran lainnya. Setelah ditemukan kecurangan, auditor internal akan memberikan peringatan dan pembinaan terhadap badan tersebut agar dikoreksi lebih lanjut.

Hasil audit yang berkualitas merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai oleh APIP. Kualitas Audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit, diantaranya yaitu Independensi, Kompetensi, Obyektifitas, Integritas, dan Pengalaman Audit.

Hamzah Faid Falatah (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit. Seorang auditor harus memiliki sikap independen agar audit yang dihasilkan berkualitas. Namun banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan rendahnya kualitas audit akibat sikap auditor yang tidak independen. Selain itu kompetensi yang dimiliki seorang auditor harus dijaga dan ditingkatkan agar hasil auditnya berkualitas.

Nasrullah Adi Nugroho (2015) mengemukakan bahwa auditor harus memiliki kemampuan untuk menilai secara obyektif, auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Selain itu auditor harus memiliki integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu bagian/biro di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai potensi daerah cukup tinggi. Dengan adanya Otonomi Daerah, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, maka didalam pelaksanaannya Inspektorat Provinsi Sumatera diharapkan lebih meningkatkan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan fungsi pemerintah dan pembangunan agar efektif dan efisien dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara”. Adapun yang dipandang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pengaruh, independensi, kompetensi, obyektivitas, integritas dan pengalaman audit yang diduga mempengaruhi kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Hamzah Faid Falatah (2017) yang menguji Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan *Moral Reasoning* Auditor Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain obyek penelitian yang berbeda, penelitian ini juga menambah beberapa variabel independen yaitu obyektivitas, integritas dan pengalaman audit karena penambahan variabel ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governace* di Indonesia semakin meningkat.
2. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Negara Indonesia khususnya di dunia pemerintahan semakin meningkat.
3. Kinerja dan kualitas bidang pengelolaan keuangan daerah belum maksimal, dikarenakan pengelolaan pemerintahan yang buruk.

4. Auditor masih sulit untuk meningkatkan sikap dan perilaku pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan wajar, efektif, dan efisien.
5. Hasil audit tidak diukur secara obyektif karena sikap auditor yang tidak bebas atau independen.
6. Perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai seorang auditor berpengaruh pada cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya.
7. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit dari berbagai pihak menyebabkan sulitnya penetapan Kualitas Audit.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka peneliti membatasi pada pengaruh independensi, kompetensi, obyektivitas, integritas dan pengalaman audit terhadap kualitas audit aparat Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah independensi aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara?
2. Apakah kompetensi aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara?

3. Apakah obyektivitas aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara?
4. Apakah integritas aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara?
5. Apakah pengalaman audit aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara?
6. Apakah independensi, kompetensi, obyektivitas, integritas dan pengalaman audit aparat Inspektorat berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi aparat Inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat Inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh obyektivitas aparat Inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh integritas aparat Inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman audit aparat Inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara.

6. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara independensi, kompetensi, obyektivitas, integritas dan pengalaman audit aparat Inspektorat terhadap kualitas audit Inspektorat Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat sebagai internal auditor serta mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja auditor serta dapat menjadi masukan dalam mengambil keputusan terkait kinerja auditor sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas Inspektorat.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat.

4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat serta mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu akuntansi yang dipelajari dalam perkuliahan khususnya bidang auditing.